



P U T U S A N
Nomor 34/Pid.B/2023/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : PRIYONO Bin KHAERI;
Tempat lahir : Wonosobo;
Umur/tanggal lahir : 63 Tahun / 31 Desember 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Campursari Rt.010/Rw.008, Ds. Tegalombo,
Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum pada LKBH FSH UNSIQ alamat di Lt III Gd Al-Jadid Jalan Raya Kalibebber Km 03 Wonosobo berdasarkan penunjukkan Penetapan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2023/PN Wsb tertanggal 15 Mei 2023.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 34/Pen.Pid/2023/PN Wsb, tanggal 5 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pen.Pid/2023/PN Wsb, tanggal 5 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Priyono Bin Khaeri**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Memalsu yang rupiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1)**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Priyono Bin Khaeri** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dan Denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 43 (empat puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 yang diduga palsu, yang terdiri dari 31 uang pecahan Rp. 50.000,- emisi tahun 2016 dengan nomor seri AMP097251 yang diduga palsu, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dengan nomor seri WEG234423 yang diduga palsu, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- emisi tahun 2016 dengan nomor seri PFC693443, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- emisi tahun 2016 dengan nomor seri TMM802232 yang diduga palsu, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- emisi tahun 2016 dengan nomor seri NEV136067 yang diduga palsu;
 - 1 (satu) unit print merk Epson tipe L3210 warna hitam, 1 (satu) buah paper trimmer (alat pemangkas/pemotong kertas) merk V-Tec warna hijau, 1 (satu) bungkus kertas concorde ukuran A4;

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu :

-----Bahwa Terdakwa **PRIYONO BIN KHAERI** pada hari, tanggal dan bulan yang sudah terdakwa lupa pada tahun 2022 bertempat di dalam kamar terdakwa yang beralamat di Dusun Campursari RT 010 Rw 008 Desa Tegalombo Kec. Kalikajar Kabupaten Wonosobo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (3)**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada saat terdakwa berkunjung ke rumah saksi Kuat Susanto sekitar pukul 16.00 WIB yang beralamat di Dusun Kalisuren Rt 02 Rw 06 Desa Surengede Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo dimana waktu itu saksi Kuat Susanto menceritakan kepada terdakwa bahwa memiliki mesin yang bisa digunakan untuk mencetak uang palsu kemudian terdakwa tertarik dan meminta saksi Kuat Susanto untuk menunjukkan mesin tersebut kemudian setelah saksi Kuat Susanto menunjukkan mesin tersebut dan mempraktekkan cara mencetak uang palsu dihadapan terdakwa yaitu menyambungkan printer kemudian menyalakannya lalu saksi Kuat Susanto meletakkan 4 (empat) sampai 5 (lima) lembar kertas di bagian peletakan kertas pada printer tersebut lalu saksi Kuat Susanto membuka tutup bagian atas printer dan meletakkan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli dalam posisi bersebelahan di atas kaca pada printer tersebut dan menutup printer tersebut selanjutnya saksi Kuat Susanto menekan tombol berwarna hijau untuk melakukan fotocopy warna uang tersebut. Kemudian setelah hasil cetakannya keluar dan ada gambar uang dalam posisi bolak balik lalu saksi Kuat Susanto memotong gambar uang Rp. 50.000,- tersebut menyerupai ukuran uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang asli.

-----Bahwa selanjutnya saksi Kuat Susanto menawarkan terdakwa untuk membeli mesin tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu terdakwa merasa tertarik maka terdakwa memutuskan untuk membeli mesin printer tersebut dari saksi Kuat Susanto. Sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian terdakwa datang lagi ke rumah saksi Kuat Susanto untuk membayar mesin pencetak uang tersebut secara kontan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu saksi Kuat Susanto mengantar 1 (satu) set mesin pencetak uang berupa 1 (satu) unit printer merk Epson tipe L3210 warna Hitam, 1 (satu) buah alat *paper trimmer* (alat yang digunakan untuk memotong kertas dengan cara kerja di geser yang dapat memudahkan dalam memotong serta merapikan, kertas, berkas dan dokumen) warna Hijau, dan 1 (satu) bungkus kertas HVS ke rumah terdakwa.

-----Bahwa selanjutnya 2 (dua) hari kemudian terdakwa mengundang saksi Kuat Susanto untuk datang ke rumah terdakwa dengan maksud untuk mengajari terdakwa membuat uang palsu, waktu itu saksi Kuat Susanto mempraktekkan dihadapan terdakwa cara membuat uang palsu yaitu dengan cara yang sama seperti sebelumnya dan latihan tersebut berlangsung selama ± 4 (empat) jam namun waktu itu terdakwa belum bisa melakukannya sendiri. Keesokan harinya / satu hari kemudian terdakwa mengundang saksi Kuat Susanto untuk datang lagi ke rumah terdakwa dan melakukan latihan yang ke 2 membuat uang palsu tersebut, setelah latihan yang kedua tersebut terdakwa sudah bisa membuat sendiri uang palsu tersebut. Pada hari yang sama setelah saksi Kuat Susanto pulang dalam rentang waktu pukul 21.00 wib sampai dengan keesokan harinya yaitu pukul 01.00 wib, terdakwa membuat / mencetak uang rupiah kertas palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di dalam kamar tidur terdakwa, saat mencetak uang palsu tersebut datang anak kandung terdakwa bernama Sdr. SUMAEDI alias EDI mengetahui kegiatan yang terdakwa lakukan tersebut, waktu itu Sdr.SUMAEDI alias EDI memperingatkan terdakwa untuk tidak melanjutkan mencetak uang palsu dan menjelaskan jika hukuman mencetak uang palsu tersebut sangat berat, mendapat teguran tersebut terdakwa menghentikan mencetak uang palsu, setelah terdakwa hitung ternyata terdakwa telah mencetak sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) lembar ditambah 4 (empat) lembar uang palsu yang dicetak saat latihan bersama saksi Kuat Susanto, jadi total uang palsu yang terkumpul sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar. Waktu itu terdakwa merasa malu telah dipergoki Sdr.SUMAEDI alias EDI saat terdakwa membuat uang palsu, lalu terdakwa menyembunyikan alat / mesin dan uang palsu tersebut ke gubuk sawah milik terdakwa, mesin dan alat pemotong terdakwa masukkan ke dalam kardus dan terdakwa taruh diatas kayu, sedangkan uang palsu terdakwa kubur di tanah lantai gubuk.

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Wsb



-----Bahwa sekitar bulan Februari 2023 sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu terdakwa bertemu saksi MISLAN di rumahnya alamat Dsn. Campursari Rt.10/04, Ds.Tegalombo, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo, waktu itu saksi MISLAN memberitahu terdakwa akan mengenalkan kepada terdakwa seorang perempuan berstatus janda, waktu itu terdakwa menyampaikan kepada saksi MISLAN ada uang untuk melancarkan perkenalan dengan janda tersebut. Waktu itu terdakwa memiliki rencana untuk mengambil uang palsu dan memberikan uang palsu tersebut kepada saksi MISLAN untuk melancarkan perkenalan dengan janda tersebut dan sekitar 5 (lima) hari kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa menuju gubuk dan menggali tanah untuk mengambil 43 (empat puluh tiga) lembar uang palsu tersebut dan pada sekitar pukul 18.30 wib terdakwa menuju ke rumah saksi MISLAN untuk menyerahkan 43 (empat puluh tiga) lembar uang palsu tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 22.00 wib terdakwa didatangi dan diamankan oleh petugas Kepolisian untuk dimintai pertanggung jawaban terkait 43 (empat puluh tiga) lembar uang palsu tersebut, petugas kepolisian menanyakan keberadaan alat yang terdakwa gunakan untuk mencetak / membuat 43 (empat puluh tiga) lembar uang palsu tersebut, kemudian terdakwa menunjukkan bahwa alat yang digunakan mencetak uang tersebut terdakwa simpan di gubuk sawah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti (alat pembuat uang palsu) dibawa dan diamankan ke kantor Polres Wonosobo

-----Bahwa berdasarkan Surat Hasil penelitian dan Analisa Laboratoris Uang Rupiah Nomor : 25/4/Sm/Lab tanggal 20 Maret 2023 terhadap barang bukti 48 (empat puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- tahun emisi 2016 telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil kesimpulan uang tersebut adalah Palsu.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Jo Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.** -----

ATAU

Kedua :

-----Bahwa Terdakwa **PRIYONO BIN KHAERI** pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tersangka lupa pada tahun 2022 bertempat di dalam kamar tersangka yang beralamat di Dusun Campursari RT 010 Rw 008 Desa Tegalombo Kec. Kalikajar Kabupaten Wonosobo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (1)”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa berawal pada saat terdakwa berkunjung ke rumah saksi Kuat Susanto sekitar pukul 16.00 WIB yang beralamat di Dusun Kalisuren Rt 02 Rw 06 Desa Surengede Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo dimana waktu itu saksi Kuat Susanto menceritakan kepada terdakwa bahwa memiliki mesin yang bisa digunakan untuk mencetak uang palsu kemudian terdakwa tertarik dan meminta saksi Kuat Susanto untuk menunjukkan mesin tersebut kemudian setelah saksi Kuat Susanto menunjukkan mesin tersebut dan mempraktekkan cara mencetak uang palsu dihadapan terdakwa yaitu menyambungkan printer kemudian menyalakannya lalu saksi Kuat Susanto meletakkan 4 (empat) sampai 5 (lima) lembar kertas di bagian peletakan kertas pada printer tersebut lalu saksi Kuat Susanto membuka tutup bagian atas printer dan meletakkan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli dalam posisi bersebelahan di atas kaca pada printer tersebut dan menutup printer tersebut selanjutnya saksi Kuat Susanto menekan tombol berwarna hijau untuk melakukan fotocopy warna uang tersebut. Kemudian setelah hasil cetakannya keluar dan ada gambar uang dalam posisi bolak balik lalu saksi Kuat Susanto memotong gambar uang Rp. 50.000,- tersebut menyerupai ukuran uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang asli.

-----Bahwa selanjutnya saksi Kuat Susanto menawarkan terdakwa untuk membeli mesin tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan karena waktu itu terdakwa merasa tertarik maka terdakwa memutuskan untuk membeli mesin printer tersebut dari saksi Kuat Susanto. Sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian terdakwa datang lagi ke rumah saksi Kuat Susanto untuk membayar mesin pencetak uang tersebut secara kontan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu saksi Kuat Susanto mengantar 1 (satu) set mesin pencetak uang berupa 1 (satu) unit printer merk Epson tipe L3210 warna Hitam, 1 (satu) buah alat *paper trimmer* (alat yang digunakan untuk memotong kertas dengan cara kerja di geser yang dapat memudahkan dalam memotong serta merapikan, kertas, berkas dan dokumen) warna Hijau, dan 1 (satu) bungkus kertas HVS ke rumah terdakwa.

-----Bahwa selanjutnya 2 (dua) hari kemudian terdakwa mengundang saksi Kuat Susanto untuk datang ke rumah terdakwa dengan maksud untuk mengajari terdakwa membuat uang palsu, waktu itu saksi Kuat Susanto mempraktekkan dihadapan terdakwa cara membuat uang palsu yaitu dengan cara yang sama seperti sebelumnya dan latihan tersebut berlangsung selama ± 4 (empat) jam



namun waktu itu terdakwa belum bisa melakukannya sendiri. Keesokan harinya / satu hari kemudian terdakwa mengundang saksi Kuat Susanto untuk datang lagi ke rumah terdakwa dan melakukan latihan yang ke 2 membuat uang palsu tersebut, setelah latihan yang kedua tersebut terdakwa sudah bisa membuat sendiri uang palsu tersebut. Pada hari yang sama setelah saksi Kuat Susanto pulang dalam rentang waktu pukul 21.00 wib sampai dengan keesokan harinya yaitu pukul 01.00 wib, terdakwa membuat / mencetak uang rupiah kertas palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di dalam kamar tidur terdakwa, saat mencetak uang palsu tersebut datang anak kandung terdakwa bernama Sdr. SUMAEDI alias EDI mengetahui kegiatan yang terdakwa lakukan tersebut, waktu itu Sdr.SUMAEDI alias EDI memperingatkan terdakwa untuk tidak melanjutkan mencetak uang palsu dan menjelaskan jika hukuman mencetak uang palsu tersebut sangat berat, mendapat teguran tersebut terdakwa menghentikan mencetak uang palsu, setelah terdakwa hitung ternyata terdakwa telah mencetak sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) lembar ditambah 4 (empat) lembar uang palsu yang dicetak saat latihan bersama saksi Kuat Susanto, jadi total uang palsu yang terkumpul sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar. Waktu itu terdakwa merasa malu telah dipergoki Sdr.SUMAEDI alias EDI saat terdakwa membuat uang palsu, lalu terdakwa menyembunyikan alat / mesin dan uang palsu tersebut ke gubuk sawah milik terdakwa, mesin dan alat pemotong terdakwa masukkan ke dalam kardus dan terdakwa taruh diatas kayu, sedangkan uang palsu terdakwa kubur di tanah lantai gubuk.

-----Bahwa sekitar bulan Februari 2023 sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu terdakwa bertemu saksi MISLAN di rumahnya alamat Dsn. Campursari Rt.10/04, Ds.Tegalombo, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo, waktu itu saksi MISLAN memberitahu terdakwa akan mengenalkan kepada terdakwa seorang perempuan berstatus janda, waktu itu terdakwa menyampaikan kepada saksi MISLAN ada uang untuk melancarkan perkenalan dengan janda tersebut. Waktu itu terdakwa memiliki rencana untuk mengambil uang palsu dan memberikan uang palsu tersebut kepada saksi MISLAN untuk melancarkan perkenalan dengan janda tersebut dan sekitar 5 (lima) hari kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa menuju gubuk dan menggali tanah untuk mengambil 43 (empat puluh tiga) lembar uang palsu tersebut dan pada sekitar pukul 18.30 wib terdakwa menuju ke rumah saksi MISLAN untuk menyerahkan 43 (empat puluh tiga) lembar uang palsu tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 22.00 wib terdakwa didatangi dan diamankan oleh petugas Kepolisian untuk dimintai pertanggung jawaban terkait 43 (empat puluh tiga) lembar uang palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, petugas kepolisian menanyakan keberadaan alat yang terdakwa gunakan untuk mencetak / membuat 43 (empat puluh tiga) lembar uang palsu tersebut, kemudian terdakwa menunjukkan bahwa alat yang digunakan mencetak uang tersebut terdakwa simpan di gubuk sawah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti (alat pembuat uang palsu) dibawa dan diamankan ke kantor Polres Wonosobo

-----Bahwa berdasarkan Surat Hasil penelitian dan Analisa Laboratoris Uang Rupiah Nomor : 25/4/Sm/Lab tanggal 20 Maret 2023 terhadap barang bukti 48 (empat puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- tahun emisi 2016 telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil kesimpulan uang tersebut adalah Palsu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 36 ayat (1) Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.**

ATAU

Ketiga :

-----Bahwa Terdakwa **PRIYONO BIN KHAERI** pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tersangka lupa pada tahun 2022 bertempat di dalam kamar tersangka yang beralamat di Dusun Campursari RT 010 Rw 008 Desa Tegalombo Kec. Kalikajar Kabupaten Wonosobo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **"menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (2)",** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa berawal pada saat terdakwa berkunjung ke rumah saksi Kuat Susanto sekitar pukul 16.00 WIB yang beralamat di Dusun Kalisuren Rt 02 Rw 06 Desa Surengede Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo dimana waktu itu saksi Kuat Susanto menceritakan kepada terdakwa bahwa memiliki mesin yang bisa digunakan untuk mencetak uang palsu kemudian terdakwa tertarik dan meminta saksi Kuat Susanto untuk menunjukkan mesin tersebut kemudian setelah saksi Kuat Susanto menunjukkan mesin tersebut dan mempraktekkan cara mencetak uang palsu dihadapan terdakwa yaitu menyambungkan printer kemudian menyalakannya lalu saksi Kuat Susanto meletakkan 4 (empat) sampai 5 (lima) lembar kertas di bagian peletakan kertas pada printer tersebut lalu saksi Kuat Susanto membuka tutup bagian atas printer dan meletakkan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli dalam posisi



bersebelahan di atas kaca pada printer tersebut dan menutup printer tersebut selanjutnya saksi Kuat Susanto menekan tombol berwarna hijau untuk melakukan fotocopy warna uang tersebut. Kemudian setelah hasil cetakannya keluar dan ada gambar uang dalam posisi bolak balik lalu saksi Kuat Susanto memotong gambar uang Rp. 50.000,- tersebut menyerupai ukuran uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang asli.

-----Bahwa selanjutnya saksi Kuat Susanto menawarkan terdakwa untuk membeli mesin tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan karena waktu itu terdakwa merasa tertarik maka terdakwa memutuskan untuk membeli mesin printer tersebut dari saksi Kuat Susanto. Sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian terdakwa datang lagi ke rumah saksi Kuat Susanto untuk membayar mesin pencetak uang tersebut secara kontan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu saksi Kuat Susanto mengantar 1 (satu) set mesin pencetak uang berupa 1 (satu) unit printer merk Epson tipe L3210 warna Hitam, 1 (satu) buah alat *paper trimmer* (alat yang digunakan untuk memotong kertas dengan cara kerja di geser yang dapat memudahkan dalam memotong serta merapikan, kertas, berkas dan dokumen) warna Hijau, dan 1 (satu) bungkus kertas HVS ke rumah terdakwa.

-----Bahwa selanjutnya 2 (dua) hari kemudian terdakwa mengundang saksi Kuat Susanto untuk datang ke rumah terdakwa dengan maksud untuk mengajari terdakwa membuat uang palsu, waktu itu saksi Kuat Susanto mempraktekkan dihadapan terdakwa cara membuat uang palsu yaitu dengan cara yang sama seperti sebelumnya dan latihan tersebut berlangsung selama ± 4 (empat) jam namun waktu itu terdakwa belum bisa melakukannya sendiri. Keesokan harinya / satu hari kemudian terdakwa mengundang saksi Kuat Susanto untuk datang lagi ke rumah terdakwa dan melakukan latihan yang ke 2 membuat uang palsu tersebut, setelah latihan yang kedua tersebut terdakwa sudah bisa membuat sendiri uang palsu tersebut. Pada hari yang sama setelah saksi Kuat Susanto pulang dalam rentang waktu pukul 21.00 wib sampai dengan keesokan harinya yaitu pukul 01.00 wib, terdakwa membuat / mencetak uang rupiah kertas palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di dalam kamar tidur terdakwa, saat mencetak uang palsu tersebut datang anak kandung terdakwa bernama Sdr. SUMAEDI alias EDI mengetahui kegiatan yang terdakwa lakukan tersebut, waktu itu Sdr.SUMAEDI alias EDI memperingatkan terdakwa untuk tidak melanjutkan mencetak uang palsu dan menjelaskan jika hukuman mencetak uang palsu tersebut sangat berat, mendapat teguran tersebut terdakwa menghentikan mencetak uang palsu, setelah terdakwa hitung ternyata



terdakwa telah mencetak sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) lembar ditambah 4 (empat) lembar uang palsu yang dicetak saat latihan bersama saksi Kuat Susanto, jadi total uang palsu yang terkumpul sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar. Waktu itu terdakwa merasa malu telah dipergoki Sdr.SUMAEDI alias EDI saat terdakwa membuat uang palsu, lalu terdakwa menyembunyikan alat / mesin dan uang palsu tersebut ke gubuk sawah milik terdakwa, mesin dan alat pemotong terdakwa masukkan ke dalam kardus dan terdakwa taruh diatas kayu, sedangkan uang palsu terdakwa kubur di tanah lantai gubuk.

----Bahwa sekitar bulan Februari 2023 sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu terdakwa bertemu saksi MISLAN di rumahnya alamat Dsn. Campursari Rt.10/04, Ds.Tegalombo, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo, waktu itu saksi MISLAN memberitahu terdakwa akan mengenalkan kepada terdakwa seorang perempuan berstatus janda, waktu itu terdakwa menyampaikan kepada saksi MISLAN ada uang untuk melancarkan perkenalan dengan janda tersebut. Waktu itu terdakwa memiliki rencana untuk mengambil uang palsu dan memberikan uang palsu tersebut kepada saksi MISLAN untuk melancarkan perkenalan dengan janda tersebut dan sekitar 5 (lima) hari kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa menuju gubuk dan menggali tanah untuk mengambil 43 (empat puluh tiga) lembar uang palsu tersebut dan pada sekitar pukul 18.30 wib terdakwa menuju ke rumah saksi MISLAN untuk menyerahkan 43 (empat puluh tiga) lembar uang palsu tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 22.00 wib terdakwa didatangi dan diamankan oleh petugas Kepolisian untuk dimintai pertanggung jawaban terkait 43 (empat puluh tiga) lembar uang palsu tersebut, petugas kepolisian menanyakan keberadaan alat yang terdakwa gunakan untuk mencetak / membuat 43 (empat puluh tiga) lembar uang palsu tersebut, kemudian terdakwa menunjukkan bahwa alat yang digunakan mencetak uang tersebut terdakwa simpan di gubuk sawah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti (alat pembuat uang palsu) dibawa dan diamankan ke kantor Polres Wonosobo

----Bahwa berdasarkan Surat Hasil penelitian dan Analisa Laboratoris Uang Rupiah Nomor : 25/4/Sm/Lab tanggal 20 Maret 2023 terhadap barang bukti 48 (empat puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- tahun emisi 2016 telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil kesimpulan uang tersebut adalah Palsu.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) Jo Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang -----**



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **SYAIROZI Bin LAMIDJAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 Wib sewaktu sedang berada di Posko Resmob Sat Reskrim Polres Wonosobo kami menerima informasi dan penyerahan uang kertas rupiah diduga palsu berupa pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar dari Sdr. Mislan waktu itu Sdr. Mislan menerangkan bahwa ia mendapatkan uang rupiah palsu tersebut dari Sdr. Priyono yang diserahkan kepada Sdr. Mislan untuk membeli barang – barang yang dibutuhkan untuk proses lamaran Sdr. Priyono dengan Sdri. Ipah (seorang janda teman dari isteri Sdr. Mislan), proses penyerahan uang tersebut dilakukan di rumah Sdr. Mislan alamat Dsn. Campursari RT.10 RW. 04 Ds. Tegalombo, Kec. Kalikajar, kab. Wonosobo dan disaksikan oleh Sdri. Wartiyani (saksi / isteri Sdri. Mislan);
- Bahwa awalnya Sdr. Mislan tidak mengetahui jika uang yang diserahkan oleh Sdr. Priyono tersebut palsu, namun setelah sdr. Priyono pulang meninggalkan rumahnya, kemudian sdr. Mislan dan isterinya mengecek uang tersebut bermaksud hendak menghitung ulang, dan saat uang tersebut dihitung Sdr. Mislan dan isterinya mendapati bahwa uang yang diserahkan oleh sdr. Priyono tersebut terlihat aneh dan gambarnya kabur / tidak jelas, kemudian ia membandingkan dengan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dimilikinya, perbedaan tersebut terlihat pada pinggir uang terdapat potongan yang tidak rapi / bergelombang, kertas cenderung lebih tebal, warna cetakan tidak setajam uang asli, benang pengaman hanya berupa cetakan tinta, tidak terdapat tanda air gambar pahlawan dan gambar perisai tidak bisa berubah warna meskipun telah dilihat dari sudut yang berbeda, mengetahui hal tersebut Sdr. Mislan dan isterinya sepakat untuk menyerahkan uang penyerahan dari Sdr. Priyono kepada pihak Kepolisian. Atas informasi dari Sdr. Priyono tersebut selanjutnya sdr. Pujiharto (selaku Katim Resmob) melepor ke Pimpinan setelah itu kami melakukan penyelidikan serta mencari keberadaan sdr. Priyono,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 02.15 Wib saya bersama Tim Resmob mengamankan Sdr. Priyono dirumahnya yang beralamat di Dsn. Campursari RT. 10 RW. 04, Ds. Tegalombo Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo saat dilakukan klarifikasi / wawancara Sdr. Priyono menerangkan dan mengakui bahwa benar dirinya yang telah menyerahkan uang kertas rupiah palsu berupa pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar kepada Sdr. Mislan, ia mengakui bahwa uang kertas rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut ia buat sendiri menggunakan 1 (satu) unti printer merk Epson tipe L3210 warna hitam, 1 (satu) buah alat paper trimmer / pemotong kertas warna hijau dan 1 (satu) bungkus kertas HVS, dan ia menyerahkan barang – barang tersebut kepada kami dan sdr. Priyono menerangkan bahwa ia memperoleh keahlian / pengetahuan membuat uang palsu tersebut dari Sdr. Kuart Susanto dengan cara beberapa kali berlatih / belajar membuat uang palsu di rumah Sdr. Priyono. Kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 Wib saksi bersama Tim Resmob mengamankan

- Bahwa sdr. Kuart dirumahnya alamat Dsn. Kalisuren RT.02 RW.06, Ds. Surengede Kec. Kertek Kab. Wonosobo, saat diklarifikasi / wawancara sdr. Kuart Susanto menerangkan dan mengakui bahwa benar ia telah menjual 1 (satu) unit printer merk Epson tipe L3210 warna hitam, 1 (satu) buah alat paper trimmer / pemotong kertas warna hijau dan 1 (satu) bungkus kertas HVS kepada Sdr. Priyono alat berupa 1 (satu) unit printer merk Epson tipe L3210 warna hitam tersebut ia beli sekitar 5 (lima) bulan yang lalu di Toko Komputer sebelah selatan Brug Menceng, Wonosobo dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah alat paper trimmer / pemotong kertas dibeli dari Toko alat tulis Ratna, Sumberan Wonosobo, awalnya alat – alat tersebut ia pergunakan sendiri untuk mencetak uang palsu, namun ia menjual alat tersebut kepada Sdr. Priyono karena sedang butuh uang, ia juga berkali – kali menghajiri Sdr. Priyono untuk mencetak uang palsu tersebut, kemudian Sdr. Kuart Susanto juga mengakui pernah mencetak 5 (lima) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menggunakan alat tersebut diatas, setelah itu kami minta Sdr. Kuart Susanto untuk menyerahkan 5 (lima) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang telah ia cetak tersebut.
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Priyono membuat uang palsu dengan

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara awalnya ia menyambungkan printer tersebut pada stop kontak yang ada arus listriknya, kemudian terdakwa meletakkan 4 (empat) sampai 5 (lima) lembar kertas dibagian peletakan kertas pada bagian printer tersebut. Kemudian terdakwa menghidupkan printer tersebut dengan cara menekan tombol yang ada dibagian paling ujung. Setelah itu tersengkan membuka tutup bagian atas printer tersebut dan meletakkan uang rupiah asli pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam posisi bersebelahan diatas kaca yang ada pada printer tersebut dan penutupnya ditutup. Selanjutnya tersangka menekan tombol warna hijau untuk melakukan fotocopi warna. Setelah berhasil cetakannya keluar, Terdakwa meletakkan kertas hasil cetakan tersebut pada bagian peletakan kertas printer dalam kondisi bagian atas yang sudah gambar uangnya diletakan berada diposisi bagian dalam. Selanjutnya terdakwa menekan tombol hijau untuk melakukan fotocopi warna, setelah hasil cetakannya keluar dan ada gambar uang dalam posisi bolak – balik, selanjutnya terdakwa memotong gambar uang rupiah pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut menyerupai ukuran uang kertas rupiah pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang asli. Terdakwa Sdr. Priyono bisa melakukan hal tersebut diatas karena latihan dan belajar dari Kuat Susanto.

- Bahwa uang yang asli dengan yang palsu sangat kelihatan pada waktu itu uang yang palsu nomor serinya sama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **PUJIHARTO Bin KARSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 Wibh sewaktu sedang berada di Posko Resmob Sat Reskrim Polres Wonosobo kami menerima informasi dan penyerahan uang kertas rupiah diduga palsu berupa pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar dari Sdr. Mislan waktu itu Sdr. Mislan menerangkan bahwa ia mendapatkan uang rupiah palsu tersebut dari Sdr. Priyono (tersangka) yang diserahkan kepada Sdr. Mislan untuk membeli barang – barang yang dibutuhkan untuk proses lamaran Sdr. Priyono dengan Sdri. Ipah (seorang janda teman dari isteri Sdr. Mislan), proses penyerahan uang tersebut dilakukan di rumah Sdr. Mislan alamat Dsn. Campursari RT.10 RW. 04 Ds. Tegalombo, Kec. Kalikajar, kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosobo dan disaksikan oleh Sdri. Wartiyani (saksi / isteri Sdri. Mislan), awalnya Sdr. Mislan tidak mengetahui jika uang yang diserahkan oleh Sdr. Priyono tersebut palsu, namun setelah sdr. Priyono pulang meninggalkan rumahnya, kemudian sdr. Mislan dan isterinya ngecek uang tersebut bermaksud hendak menghitung ulang, dan saat uang tersebut dihitung Sdr. Mislan dan isterinya mendapati bahwa uang yang diserahkan oleh sdr. Priyono tersebut terlihat anaeh dan gambarnya kabur / tidak jelas, kemudian ia membandingkan dengan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dimilikinya, perbedaan tersebut terlihat pada pinggir uang terdapat potongan yang tidak rapi / bergelombang, kertas cenderung lebih tebal, warna cetakan tidak setajam uang asli, benang pengaman hanya berupa cetakan tinta, tidak terdapat tanda air gambar pahlawan dan gambar perisai tidak bisa berubah warna meskipun telah dilihat dari sudut yang berbeda, mengetahui hal tersebut Sdr. Mislan dan isterinya sepakat untuk menyerahkan uang penyerahan dari Sdr. Priyono kepada pihak Kepolisian. Atas informasi dari Sdr. Priyono tersebut selanjutnya sdr. Pujiharto (selaku Katim Resmob) melepor ke Pimpinan setelah itu kami melakukan penyelidikan serta mencari keberadaan sdr. Priyono, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 02.15 Wib saya bersama Tim Resmob mengamankan Sdr. Priyono dirumahnya yang beralamat di Dsn. Campursari RT. 10 RW. 04, Ds. Tegalombo Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo saat dilakukan klarifikasi / wawancara Sdr. Priyono menerangkan dan mengakui bahwa benar dirinya yang telah menyerahkan uang kertas rupiah palsu berupa pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar kepada Sdr. Mislan, ia mengakui bahwa uang kertas rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut ia buat sendiri menggunakan 1 (satu) unit printer merk Epson tipe L3210 warna hitam, 1 (satu) buah alat paper trimmer / pemotong kertas warna hijau dan 1 (satu) bungkus kertas HVS, dan ia menyerahkan barang – barang tersebut kepada kami dan sdr. Priyono menerangkan bahwa ia memperoleh keahlian / pengetahuan membuat uang palsu tersebut dari Sdr. Kuat Susanto dengan cara beberapa kali berlatih / belajar membuat uang palsu dirumah Sdr. Priyono. Kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 Wib saya bersama Tim Resmob mengamankansdr. Kuat dirumahnya alamat Dsn. Kalisuren RT.02 RW.06, Ds. Surengede Kec.

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Wsb



Kertek Kab. Wonosobo, saat diklarifikasi / wawancara sdr. Kuat Susanto menerangkan dan mengakui bahwa benar ia telah menjual 1 (satu) unit printer merk Epson tipe L3210 warna hitam, 1 (satu) buah alat paper trimmer / pemotong kertas warna hijau dan 1 (satu) bungkus kertas HVS kepada Sdr. Priyono alat berupa 1 (satu) unit printer merk Epson tipe L3210 warna hitam tersebut ia beli sekitar 5 (lima) bulan yang lalu di Toko Komputer sebelah selatan Brug Menceng, Wonosobo dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah alat paper trimmer / pemotong kertas dibeli dari Toko alat tulis Ratna, Sumberan Wonosobo, awalnya alat – alat tersebut ia pergunakan sendiri untuk mencetak uang palsu, namun ia menjual alat tersebut kepada Sdr. Priyono karena sedang butuh uang, ia juga berkali – kali menghajari Sdr. Priyono untuk mencetak uang palsu tersebut, kemudian Sdr. Kuat Susanto juga mengakui pernah mencetak 5 (lima) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menggunakan alat tersebut diatas, setelah itu kami minta Sdr. Kuat Susanto untuk menyerahkan 5 (lima) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang telah ia cetak tersebut. Selanjutnya tersangka dan barang bukti kami bawa ke kantor Polres Wonosobo untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa menurut keterangan Sdr. Priyono membuat uang palsu dengan cara awalnya ia menyambungkan printer tersebut pada stop kontak yang ada arus listriknya, kemudian tersangka meletakkan 4 (empat) sampai 5 (lima) lembar kertas dibagian peletakan kertas pada bagian printer tersebut. Kemudian tersangka menghidupkan printer tersebut dengan cara menekan tombol yang ada dibagian paling ujung. Setelah itu tersangka membuka tutup bagian atas printer tersebut dan meletakkan uang rupiah asli pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam posisi bersebelahan diatas kaca yang ada pada printer tersebut dan penutupnya ditutup. Selanjutnya tersangka menekan tombol warna hijau untuk melakukan fotocopi warna. Setelah berhasil cetakannya keluar, Tersangka meletakkan kertas hasil cetakan tersebut pada bagian peletakan kertas printer didalam kondisi bagian atas yang sudah gambar uangnya diletakan berada diposisi bagian dalam. Selanjutnya tersangka menekan tombol hijau untuk melakukan fotocopi warna, setelah hasil cetakannya keluar dan ada gambar uang dalam posisi bolak – balik, selanjutnya tersangka memotong gambar uang rupiah pecahan



Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut menyerupai ukuran uang kertas rupiah pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang asli. Tersangka Sdr. Priyono bisa melakukan hal tersebut diatas karena latihan dan belajar dari tersangka Kuat Susanto.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **KUAT SUSANTO Bin NASIRUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membuat uang palsu pada hari dan tanggal lupa kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu di ruang keluarga rumah saksi turut Dsn. Kalisuren Rt. 02 Rw. 06, Ds. Surengede, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo, dan di Kamar Tidur rumah terdakwa PRIYONO, yang beralamat Dsn. Campursari, Kel. Tegalombo, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo. Dan saksi menyimpan uang yang saksi buat di lebih tepatnya dibawah TV yang ada di ruang keluarga rumah saksi sejak selesai saksi buat kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu sampai dengan uang palsu tersebut diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 kurang lebih 23.00 Wib.
- Bahwa saksi membuat sebanyak 9 (sembilan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). saksi menyimpan 5 (lima) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang telah saksi buat saksi simpan di atas meja TV atau lebih tepatnya dibawah TV yang ada di ruang keluarga rumah saksi, sedangkan yang 4 (empat) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang telah saksi buat saksi serahkan kepada terdakwa PRIYONO.
- Bahwa ciri-ciri uang palsu yang saksi buat adalah di bagian muka dan belakangnya ada tulisan 50000,Warna Dominan Biru,Bagian muka gambar utamanya berupa gambar seorang laki-laki yang memakai kaca mata, dan di samping gambar laki-laki yang memakai kaca mata tersebut ada Gambar Burung Garuda,Bagian belakang gambar utamanya berupa gambar seorang perempuan yang sedang menari dengan memegang kipas, Ada lambang Burung Garuda di bagian mukanya;
- Bahwa awalnya saksi pertama kali membuat uang palsu pada hari, bulan, dan tanggal lupa sekitar 5 (lima) bulan yang lalu kurang lebih pukul 22.00 Wib di ruang keluarga rumah saya turut Dsn. Kalisuren Rt. 02 Rw. 06, Ds. Surengede, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo, dan menghasilkan 2 (dua)



lembar pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi menyimpan uang yang saksi buat tersebut di atas meja TV atau lebih tepatnya dibawah TV (Televisi) yang ada di ruang keluarga rumah saksi tersebut. Satu hari kemudian, pada pukul 22.00 Wib, saksi membuat uang palsu lagi di ruang keluarga rumah saksi turut Dsn. Kalisuren Rt. 02 Rw. 06, Ds. Surengede, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo, dan menghasilkan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 50.000,00 lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya uang yang saksi buat pada hari kedua tersebut saksi simpan menjadi satu dengan uang yang saksi buat sebelumnya, yaitu di atas meja TV atau lebih tepatnya dibawah TV yang ada di ruang keluarga rumah saksi tersebut. Kurang lebih 10 (sepuluh) hari kemudian kurang lebih pukul 18.30 Wib, terdakwa PRIYONO bertamu di rumah saksi, dan saksi menyampaikan kepada terdakwa PRIYONO bahwa printer dan alat potong kertas tersebut bisa digunakan untuk membuat uang palsu. Selain itu saksi memperlihatkan uang palsu yang telah saksi buat dan saksi simpan di bawah TV kepada terdakwa PRIYONO. Karena saksi sedang butuh uang dan saksi belum berani membelanjakan uang palsu maka printer serta alat pemotong kertas tersebut saksi tawarkan kepada terdakwa PRIYONO, dan pada hari itu juga terdakwa PRIYONO membeli printer serta alat pemotong kertas milik saksi tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sedangkan uang palsu milik saksi kembali saksi simpan di bawah TV Setelah itu pada hari dan tanggal yang sama kurang lebih pukul 21.00 Wib saksi membawa printer serta alat potong kertas ke rumah terdakwa PRIYONO, dan kemudian pulang ke rumah Kurang lebih 5 (lima) hari kemudian kurang lebih pukul 15.00 Wib, saksi ke rumah terdakwa PRIYONO atas permintaan terdakwa PRIYONO yang meminta untuk diajari cara membuat uang palsu. Dan karena belum ada kertas, saksi membelikan satu bungkus kertas HVS dengan harga kurang lebih Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) di Toko Buku RATNA, Sumberan, Wonosobo. Dan pada hari serta tanggal yang sama kurang lebih pukul 21.00 Wib, saksi membuat uang palsu di dalam kamar tidur terdakwa PRIYONO, alamat Dsn. Campursari, Kel. Tegalombo, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo, untuk menghasilkan 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang kemudian saksi serahkan kepada terdakwa PRIYONO. Satu hari kemudian kurang lebih pukul 21.00 Wib, karena terdakwa PRIYONO mengaku belum bisa membuat uang palsu, maka saksi kembali membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang palsu di dalam kamar tidur saksi PRIYONO, alamat Dsn. Campursari, Kel. Tegalombo, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo, dan menghasilkan 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang saksi serahkan kepada terdakwa PRIYONO. Selanjutnya, saksi tidak lagi menemui terdakwa PRIYONO sejak pada hari itu sampai saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023.

- Bahwa saksi memiliki ide untuk membuat uang palsu sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu setelah saksi melihat youtube yang memuat cara pembuatan uang palsu. Namun untuk akun yang menayangkan saksi lupa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: **RIZAL RAHMAN,S.Kom Bin SUHARTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Bank Indonesia sejak 3 Januari 2019 dan ditempatkan di KPwBI Provinsi Jawa Tengah sampai dengan sekarang. Tugas Ahli selama ditempatkan di Bank Indonesia antara lain: Memberikan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah; Menjadi Saksi Ahli dalam perkara tindak pidana memalsukan mata uang; Melakukan pengolahan uang dari setoran perbankan dan pengedaran uang rupiah ke Masyarakat, Menjadi Saksi Ahli dalam perkara tindak pidana memalsukan mata uang; Melakukan pengolahan uang dari setoran perbankan dan pengedaran uang rupiah ke Masyarakat;
- Bahwa Ahli jelaskan ciri-ciri keaslian uang Rupiah Nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) Tahun Emisi 2016 tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/22/PBI/2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu) Tahun Emisi 2016, antara lain adalah :
 - a. Ciri umum pada bagian depan terdapat:
 - 1) Gambar lambang negara "Garuda Pancasila"
 - 2) Frasa "NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"
 - 3) Sebutan pecahan dalam angka "50000" dan tulisan "LIMA PULUH RIBU RUPIAH"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan
"GUBERNUR" dan tanda tangan Menteri Keuangan Republik
Indonesia beserta tulisan "MENTERI KEUANGAN"
- 5) Tulisan tahun emisi yaitu "EMISI 2016"
- 6) Gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Ir. H. Djuanda Kartawidjaja
beserta tulisan "Ir. H. DJUANDA KARTAWIDJAJA"
- 7) Gambar ornamen batik, dan
- 8) Gambar lingkaran-lingkaran kecil
- b. Ciri khusus pada bagian depan berupa desain dan teknik cetak,
terdapat:
 - 1) Warna dominan biru
 - 2) Terasa kasar apabila diraba pada gambar lambang negara; frasa
negara kesatuan Republik Indonesia; angka 50000 dan tulisan
lima puluh ribu rupiah, tulisan emisi 2016; kode tuna netra dan
gambar utama yaitu pahlwan nasional Ir. H. Djuanda Kartawidjaja
 - 3) Logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila
diterawangkan ke arah cahaya
 - 4) Gambar tersembunyi berupa tulisan "BI"
 - 5) Gambar tersembunyi multiwarna berupa angka "50"
 - 6) Gambar perisai yang didalamnya berisi logo Bank Indonesia yang
akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda
 - 7) Mikroteks yang memuat tulisan BI50, BI50000 dan angka 50 yang
dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar
 - 8) Hasil cetak yang akan memendar di bawah sinar ultraviolet berupa:
 - a) 2 (dua) bidang persegi empat yang salah satunya berisi tulisan
"BI"
 - b) Angka nominal 50000
 - c) Ornamen batik
 - d) Gambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Ciri umum pada bagian belakang terdapat:
 - 1) Angka nominal 50000
 - 2) Nomor seri dengan bentuk asimetris 3 (tiga) huruf dan 6 (enam)
angka
 - 3) Teks "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH
SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI LIMA
PULUH RIBU RUPIAH"

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tulisan tahun cetak "TC 2016"
 - 5) Gambar utama yaitu tari legong beserta tulisan "TARI LEGONG", pemandangan alam Taman Nasional Komodo beserta tulisan "Taman Nasional Komodo" dan bunga jepun Bali
 - 6) Tulisan "BANK INDONESIA"
 - 7) Gambar ornamen batik, lingkaran-lingkaran kecil dan tulisan "PERURI"
- d. Ciri khusus pada bagian belakang uang berupa desain dan teknik cetak terdapat:
- 1) Warna dominan biru
 - 2) Hasil cetak terasa kasar apabila diraba pada angka nominal 50000; tulisan BANK INDONESIA; teks DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI LIMA PULUH RIBU RUPIAH; gambar tari legong; tulisan TARI LEGONG dan Taman Nasional Komodo
 - 3) Logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya
 - 4) Gambar tersembunyi berupa angka 50
 - 5) Mikroteks yang memuat tulisan BANK INDONESIA; BI50000 dan angka 50000 yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar
 - 6) Hasil cetak yang akan memendar di bawah sinar ultraviolet berupa:
 - a) Gambar bunga jepun bali
 - b) Gambar burung jalak bali
 - c) Bidang persegi empat yang bertulisan BI
 - d) Gambar lingkaran-lingkaran kecil
 - e) Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka
- e. Bahan kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut :
- 1)Terbuat dari serat kapas;
 - 2)Ukuran panjang 149 mm dan lebar 65 mm;
 - 3)Warna biru muda;
 - 4)Tidak memendar di bawah sinar ultra violet;
 - 5)Tanda air berupa gambar Pahlawan I Gusti Ngurah Rai dan electrotipe berupa logo BI dan ornamen daerah Bali



6) Benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan "BI50000" berulang-ulang dan terbaca utuh atau terpotong sebagian serta akan berubah warna dari magenta menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.

- Bahwa benar Ahli menerangkan Setelah Ahli lihat dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas diperoleh fakta sebagai berikut :

- 1) Warna pada permukaan uang lebih buram dan kurang tajam;
- 2) Bahan uang yang digunakan adalah bahan kertas yang tidak memendar di bawah sinar ultra violet;
- 3) Gambar saling isi bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;
- 4) Tidak terdapat Multi Colour Latent Image;
- 5) Tidak terdapat tulisan Mikroteks

- Bahwa berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka Ahli berpendapat bahwa barang bukti tersebut adalah UANG RUPIAH TIDAK ASLI PECAHAN Rp.50.000, TE 2016.

- Bahwa Ahli dapat mengetahui kalau 43 (empat puluh tiga) lembar Rupiah pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu Rupiah) tahun emisi 2016 yang diperlihatkan oleh Pemeriksa kepada Ahli sekarang ini adalah bukan merupakan uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dari hasil pengamatan secara kasat mata (Dilihat, Diraba dan Diterawang) bahwa unsur pengaman tidak sama dengan ciri-ciri uang asli

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa minta saksi KUAT SUSANTO untuk datang ke rumah terdakwa dengan maksud untuk mengajari terdakwa membuat uang palsu, waktu itu saksi KUAT SUSANTO mempraktekkan dihadapan terdakwa cara membuat uang palsu yaitu awalnya dengan cara menyambungkan printer tersebut pada stop kontak yang ada arus listriknya, kemudian saksi KUAT SUSANTO meletakkan 4 (empat) sampai 5 (lima) lembar kertas dibagian peletakan kertas pada bagian printer tersebut. Kemudian saksi KUAT SUSANTO menghidupkan printer tersebut dengan menekan tombol yang ada di bagian paling ujung. Setelah itu saksi KUAT SUSANTO membuka tutup bagian atas printer tersebut, dan meletakkan uang rupiah asli pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam posisi bersebelahan di atas kaca yang ada pada



printer tersebut dan penutupnya ditutup. selanjutnya saksi KUAT SUSANTO menekan tombol warna hijau untuk melakukan fotocopi warna. Setelah hasil cetakannya keluar, saksi KUAT SUSANTO meletakkan kertas hasil cetakan tersebut pada bagian peletakan kertas di printer dalam kondisi bagian kertas yang sudah ada gambar uangnya diletakkan berada di posisi dalam. Selanjutnya saksi KUAT SUSANTO menekan tombol hijau untuk melakukan fotocopi warna. Setelah hasil cetakannya keluar dan ada gambar uang dalam posisi balik-balik, setelah itu saksi KUAT SUSANTO memotong gambar uang rupiah pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut menyerupai ukuran uang kertas rupiah pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang asli.

- Bahwa jumlah keseluruhan uang kertas rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa serahkan kepada saksi MISLAN tersebut sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar, dengan rincian : 39 (tiga puluh sembilan) lembar uang yang saya cetak sendiri dan 4 (empat) lembar uang yang dicetak oleh saksi KUAT SUSANTO.
- Bahwa 1 (satu) set alat tersebut diatas dibeli dari saksi KUAT SUSANTO dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah ;
- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali meminta saksi KUAT SUSANTO mengajari terdakwa, setiap latihan tersebut kurang lebih selama 4 (empat) jam, sampai terdakwa bisa mencetak sendiri uang palsu tersebut, saat latihan pertama saksi KUAT SUSANTO mempraktekkan membuat 2 (dua) lembar uang palsu, dan saat latihan kedua saksi KUAT SUSANTO juga membuat 2 (dua) lembar uang palsu, dan 4 (empat) lembar uang palsu yang dibuat saat latihan tersebut diberikan kepada terdakwa.
- Bahwa saksi KUAT SUSANTO menawarkan terdakwa untuk membeli mesin tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), karena waktu itu terdakwa sangat tertarik dan telah memiliki rencana mencetak uang palsu sebanyak-banyaknya untuk membeli semua barang yang terdakwa inginkan maka terdakwa memutuskan untuk membeli mesin pencetak uang milik saksi KUAT SUSANTO tersebut. Sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian saksi datang lagi ke rumah saksi KUAT SUSANTO untuk membayar mesin pencetak uang tersebut secara kontan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu saksi KUAT SUSANTO mengantar 1 (satu) set mesin pencetak uang berupa 1 (satu) unit printer merk Epson tipe L3210 warna Hitam, 1 (satu) buah alat *paper trimmer*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alat yang digunakan untuk memotong kertas dengan cara kerja di geser yang dapat memudahkan dalam memotong serta merapikan, kertas, berkas dan dokumen) warna Hijau, dan 1 (satu) bungkus kertas HVS ke rumah terdakwa. Selanjutnya 2 (dua) hari kemudian saya mengundang saksi KUAT SUSANTO untuk datang ke rumah terdakwa dengan maksud untuk mengajari terdakwa membuat uang palsu, waktu itu saksi KUAT SUSANTO mempraktekkan dihadapan terdakwa cara membuat uang palsu yaitu dengan cara yang telah terdakwa jelaskan diatas, latihan tersebut berlangsung selama ± 4 (empat) jam namun waktu itu terdakwa belum bisa melakukannya sendiri. Keesokan harinya / satu hari kemudian terdakwa mengundang saksi KUAT SUSANTO untuk datang lagi ke rumah terdakwa dan melakukan latihan yang ke 2 membuat uang palsu tersebut, setelah latihan yang kedua tersebut terdakwa sudah bisa membuat sendiri uang palsu tersebut. Pada hari yang sama setelah saksi KUAT SUSANTO pulang dalam rentang waktu pukul 21.00 wib sampai dengan keesokan harinya yaitu pukul 01.00 wib, terdakwa membuat/mencetak uang rupiah kertas palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di dalam kamar tidur terdakwa, saat mencetak uang palsu tersebut datang anak kandung terdakwa bernama Sdr.SUMAEDI alias EDI dan mengetahui kegiatan yang terdakwa lakukan tersebut, waktu itu Sdr.SUMAEDI alias EDI memperingatkan terdakwa untuk tidak melanjutkan mencetak uang palsu dan menjelaskan jika hukuman mencetak uang palsu tersebut sangat berat, mendapat teguran tersebut terdakwa menghentikan mencetak uang palsu, setelah terdakwa hitung ternyata terdakwa telah mencetak sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) lembar ditambah 4 (empat) lembar uang palsu yang dicetak saat latihan bersama saksi KUAT SUSANTO, jadi total uang palsu yang terkumpul sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar. Waktu itu terdakwa merasa malu telah dipergoki Sdr.SUMAEDI alias EDI saat terdakwa membuat uang palsu, kemudian terdakwa menyembunyikan alat/mesin dan uang palsu tersebut ke gubuk sawah milik terdakwa, mesin dan alat pemotong terdakwa masukkan ke dalam kardus dan terdakwa taruh diatas kayu, sedangkan uang palsu terdakwa kubur di tanah lantai gubuk. Pada sekitar bulan Februari 2023 sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu terdakwa bertemu saksi MISLAN di rumahnya alamat Dsn.Campursari Rt.10/04, Ds.Tegalombo, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo, waktu itu saksi MISLAN memberitahu terdakwa akan mengenalkan kepada terdakwa seorang

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan berstatus janda, waktu itu terdakwa menyampaikan kepada saksi MISLAN ada uang untuk melancarkan perkenalan dengan janda tersebut. Waktu itu terdakwa memiliki rencana untuk mengambil uang palsu dan memberikan uang palsu tersebut kepada saksi MISLAN untuk melancarkan perkenalan dengan janda tersebut. sekitar 5 (lima) hari kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa menuju gubuk dan menggali tanah untuk mengambil 43 (empat puluh tiga) lembar uang palsu tersebut dan pada sekitar pukul 18.30 wib terdakwa menuju ke rumah saksi MISLAN untuk menyerahkan 43 (empat puluh tiga) lembar uang palsu tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 22.00 wib terdakwa didatangi dan diamankan oleh petugas Kepolisian untuk dimintai pertanggung jawaban terkait 43 (empat puluh tiga) lembar uang palsu tersebut, petugas kepolisian menanyakan keberadaan alat yang terdakwa gunakan untuk mencetak / membuat 43 (empat puluh tiga) lembar uang palsu tersebut, kemudian terdakwa menunjukkan bahwa alat yang digunakan mencetak uang tersebut terdakwa simpan di gubuk sawah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti (alat pembuat uang palsu) dibawa dan diamankan ke kantor Polres Wonosobo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 43 (empat puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 yang diduga palsu, yang terdiri dari 31 uang pecahan Rp. 50.000,- emisi tahun 2016 dengan nomor seri AMP097251 yang diduga palsu, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dengan nomor seri WEG234423 yang diduga palsu, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- emisi tahun 2016 dengan nomor seri PFC693443, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- emisi tahun 2016 dengan nomor seri TMM802232 yang diduga palsu, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- emisi tahun 2016 dengan nomor seri NEV136067 yang diduga palsu;
- 1 (satu) unit print merk Epson tipe L3210 warna hitam, 1 (satu) buah paper trimmer (alat pemangkas/pemotong kertas) merk V-Tec warna hijau, 1 (satu) bungkus kertas concorde ukuran A4;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat terdakwa berkunjung ke rumah saksi Kuat Susanto sekitar pukul 16.00 WIB yang beralamat di Dusun Kalisuren Rt 02 Rw 06 Desa Surengede Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo dimana waktu itu saksi Kuat Susanto menceritakan kepada terdakwa bahwa memiliki mesin yang bisa digunakan untuk mencetak uang palsu kemudian terdakwa tertarik dan meminta saksi Kuat Susanto untuk menunjukkan mesin tersebut kemudian setelah saksi Kuat Susanto menunjukkan mesin tersebut dan mempraktekkan cara mencetak uang palsu dihadapan terdakwa yaitu menyambungkan printer kemudian menyalakannya lalu saksi Kuat Susanto meletakkan 4 (empat) sampai 5 (lima) lembar kertas di bagian peletakan kertas pada printer tersebut lalu saksi Kuat Susanto membuka tutup bagian atas printer dan meletakkan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli dalam posisi bersebelahan di atas kaca pada printer tersebut dan menutup printer tersebut selanjutnya saksi Kuat Susanto menekan tombol berwarna hijau untuk melakukan fotocopy warna uang tersebut. Kemudian setelah hasil cetakannya keluar dan ada gambar uang dalam posisi bolak balik lalu saksi Kuat Susanto memotong gambar uang Rp. 50.000,- tersebut menyerupai ukuran uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang asli.
- Bahwa selanjutnya saksi Kuat Susanto menawarkan terdakwa untuk membeli mesin tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan karena waktu itu terdakwa merasa tertarik maka terdakwa memutuskan untuk membeli mesin printer tersebut dari saksi Kuat Susanto. Sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian terdakwa datang lagi ke rumah saksi Kuat Susanto untuk membayar mesin pencetak uang tersebut secara kontan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu saksi Kuat Susanto mengantar 1 (satu) set mesin pencetak uang berupa 1 (satu) unit printer merk Epson tipe L3210 warna Hitam, 1 (satu) buah alat *paper trimmer* (alat yang digunakan untuk memotong kertas dengan cara kerja di geser yang dapat memudahkan dalam memotong serta merapikan, kertas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas dan dokumen) warna Hijau, dan 1 (satu) bungkus kertas HVS ke rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya 2 (dua) hari kemudian terdakwa mengundang saksi Kuat Susanto untuk datang ke rumah terdakwa dengan maksud untuk mengajari terdakwa membuat uang palsu, waktu itu saksi Kuat Susanto mempraktekkan dihadapan terdakwa cara membuat uang palsu yaitu dengan cara yang sama seperti sebelumnya dan latihan tersebut berlangsung selama ± 4 (empat) jam namun waktu itu terdakwa belum bisa melakukannya sendiri. Keesokan harinya / satu hari kemudian terdakwa mengundang saksi Kuat Susanto untuk datang lagi ke rumah terdakwa dan melakukan latihan yang ke 2 membuat uang palsu tersebut, setelah latihan yang kedua tersebut terdakwa sudah bisa membuat sendiri uang palsu tersebut. Pada hari yang sama setelah saksi Kuat Susanto pulang dalam rentang waktu pukul 21.00 wib sampai dengan keesokan harinya yaitu pukul 01.00 wib, terdakwa membuat / mencetak uang rupiah kertas palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di dalam kamar tidur terdakwa, saat mencetak uang palsu tersebut datang anak kandung terdakwa bernama Sdr. SUMAEDI alias EDI mengetahui kegiatan yang terdakwa lakukan tersebut, waktu itu Sdr.SUMAEDI alias EDI memperingatkan terdakwa untuk tidak melanjutkan mencetak uang palsu dan menjelaskan jika hukuman mencetak uang palsu tersebut sangat berat, mendapat teguran tersebut terdakwa menghentikan mencetak uang palsu, setelah terdakwa hitung ternyata terdakwa telah mencetak sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) lembar ditambah 4 (empat) lembar uang palsu yang dicetak saat latihan bersama saksi Kuat Susanto, jadi total uang palsu yang terkumpul sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar. Waktu itu terdakwa merasa malu telah dipergoki Sdr.SUMAEDI alias EDI saat terdakwa membuat uang palsu, lalu terdakwa menyembunyikan alat / mesin dan uang palsu tersebut ke gubuk sawah milik terdakwa, mesin dan alat pemotong terdakwa masukkan ke dalam kardus dan terdakwa taruh diatas kayu, sedangkan uang palsu terdakwa kubur di tanah lantai gubuk.
- Bahwa sekitar bulan Februari 2023 sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu terdakwa bertemu saksi MISLAN di rumahnya alamat Dsn. Campursari Rt.10/04, Ds.Tegalombo, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo, waktu itu saksi MISLAN memberitahu terdakwa akan mengenalkan kepada terdakwa seorang perempuan berstatus janda, waktu itu terdakwa menyampaikan

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi MISLAN ada uang untuk melancarkan perkenalan dengan janda tersebut. Waktu itu terdakwa memiliki rencana untuk mengambil uang palsu dan memberikan uang palsu tersebut kepada saksi MISLAN untuk melancarkan perkenalan dengan janda tersebut dan sekitar 5 (lima) hari kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa menuju gubuk dan menggali tanah untuk mengambil 43 (empat puluh tiga) lembar uang palsu tersebut dan pada sekitar pukul 18.30 wib terdakwa menuju ke rumah saksi MISLAN untuk menyerahkan 43 (empat puluh tiga) lembar uang palsu tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 22.00 wib terdakwa didatangi dan diamankan oleh petugas Kepolisian untuk dimintai pertanggung jawaban terkait 43 (empat puluh tiga) lembar uang palsu tersebut, petugas kepolisian menanyakan keberadaan alat yang terdakwa gunakan untuk mencetak / membuat 43 (empat puluh tiga) lembar uang palsu tersebut, kemudian terdakwa menunjukkan bahwa alat yang digunakan mencetak uang tersebut terdakwa simpan di gubuk sawah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti (alat pembuat uang palsu) dibawa dan diamankan ke kantor Polres Wonosobo

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil penelitian dan Analisa Laboratoris Uang Rupiah Nomor : 25/4/Sm/Lab tanggal 20 Maret 2023 terhadap barang bukti 48 (empat puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- tahun emisi 2016 telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil kesimpulan uang tersebut adalah Palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta dipersidangan yaitu Pasal 36 ayat (1) Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang memalsu rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *setiap orang* adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama PRIYONO Bin KHAERI sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Yang memalsu rupiah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang dimaksud dengan Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berawal pada saat terdakwa berkunjung ke rumah saksi Kuat Susanto sekitar pukul 16.00 WIB yang beralamat di Dusun Kalisuren Rt 02 Rw 06 Desa Surengede Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo dimana waktu itu saksi Kuat Susanto menceritakan kepada terdakwa bahwa memiliki mesin yang bisa digunakan untuk mencetak uang palsu kemudian terdakwa tertarik dan meminta saksi Kuat Susanto untuk menunjukkan mesin tersebut kemudian setelah saksi Kuat Susanto menunjukkan mesin tersebut dan mempraktekkan cara mencetak uang palsu dihadapan terdakwa yaitu menyambungkan printer kemudian menyalakannya lalu saksi Kuat Susanto meletakkan 4 (empat) sampai 5 (lima) lembar kertas di bagian peletakan kertas pada printer tersebut lalu saksi Kuat Susanto membuka tutup bagian atas printer dan meletakkan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli dalam posisi bersebelahan di atas kaca pada printer tersebut dan menutup printer tersebut selanjutnya saksi Kuat Susanto menekan tombol berwarna hijau untuk melakukan fotocopy warna uang tersebut. Kemudian setelah hasil cetakannya keluar dan ada gambar uang dalam posisi bolak balik lalu saksi Kuat Susanto memotong gambar uang Rp. 50.000,- tersebut menyerupai ukuran uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang asli.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Kuat Susanto menawarkan terdakwa untuk membeli mesin tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan karena waktu itu terdakwa merasa tertarik maka terdakwa memutuskan untuk membeli mesin printer tersebut dari saksi Kuat Susanto. Sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian terdakwa datang lagi ke rumah saksi Kuat Susanto untuk membayar mesin pencetak uang tersebut secara kontan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu saksi Kuat Susanto mengantar 1 (satu) set mesin pencetak uang berupa 1 (satu) unit printer merk Epson tipe L3210 warna Hitam, 1 (satu) buah alat *paper trimmer* (alat yang digunakan untuk memotong kertas dengan cara kerja di geser yang dapat memudahkan dalam memotong serta merapikan, kertas, berkas dan dokumen) warna Hijau, dan 1 (satu) bungkus kertas HVS ke rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya 2 (dua) hari kemudian terdakwa mengundang saksi Kuat Susanto untuk datang ke rumah terdakwa dengan maksud untuk mengajari terdakwa membuat uang palsu, waktu itu saksi Kuat Susanto mempraktekkan dihadapan terdakwa cara membuat uang palsu yaitu dengan cara yang sama seperti sebelumnya dan latihan tersebut berlangsung selama ± 4 (empat) jam namun waktu itu terdakwa belum bisa melakukannya sendiri. Keesokan harinya / satu hari kemudian terdakwa mengundang saksi Kuat Susanto untuk datang lagi ke rumah terdakwa dan melakukan latihan yang ke 2 membuat uang palsu tersebut, setelah latihan yang kedua tersebut terdakwa sudah bisa membuat sendiri uang palsu tersebut. Pada hari yang sama setelah saksi Kuat Susanto pulang dalam rentang waktu pukul 21.00 wib sampai dengan keesokan harinya yaitu pukul 01.00 wib, terdakwa membuat / mencetak uang rupiah kertas palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di dalam kamar tidur terdakwa, saat mencetak uang palsu tersebut datang anak kandung terdakwa bernama Sdr. SUMAEDI alias EDI mengetahui kegiatan yang terdakwa lakukan tersebut, waktu itu Sdr.SUMAEDI alias EDI memperingatkan terdakwa untuk tidak melanjutkan mencetak uang palsu dan menjelaskan jika hukuman mencetak uang palsu tersebut sangat berat, mendapat teguran tersebut terdakwa menghentikan mencetak uang palsu, setelah terdakwa hitung ternyata terdakwa telah mencetak sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) lembar ditambah 4 (empat) lembar uang palsu yang dicetak saat latihan bersama saksi Kuat Susanto, jadi total uang palsu yang terkumpul sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar. Waktu itu terdakwa merasa malu telah dipergoki Sdr.SUMAEDI alias EDI saat terdakwa membuat uang palsu, lalu terdakwa menyembunyikan alat / mesin dan uang palsu tersebut ke gubuk sawah milik terdakwa, mesin dan alat pemotong terdakwa masukkan ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kardus dan terdakwa taruh diatas kayu, sedangkan uang palsu terdakwa kubur di tanah lantai gubuk.

Menimbang, bahwa sekitar bulan Februari 2023 sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu terdakwa bertemu saksi MISLAN di rumahnya alamat Dsn. Campursari Rt.10/04, Ds.Tegalombo, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo, waktu itu saksi MISLAN memberitahu terdakwa akan mengenalkan kepada terdakwa seorang perempuan berstatus janda, waktu itu terdakwa menyampaikan kepada saksi MISLAN ada uang untuk melancarkan perkenalan dengan janda tersebut. Waktu itu terdakwa memiliki rencana untuk mengambil uang palsu dan memberikan uang palsu tersebut kepada saksi MISLAN untuk melancarkan perkenalan dengan janda tersebut dan sekitar 5 (lima) hari kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa menuju gubuk dan menggali tanah untuk mengambil 43 (empat puluh tiga) lembar uang palsu tersebut dan pada sekitar pukul 18.30 wib terdakwa menuju ke rumah saksi MISLAN untuk menyerahkan 43 (empat puluh tiga) lembar uang palsu tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 22.00 wib terdakwa didatangi dan diamankan oleh petugas Kepolisian untuk dimintai pertanggung jawaban terkait 43 (empat puluh tiga) lembar uang palsu tersebut, petugas kepolisian menanyakan keberadaan alat yang terdakwa gunakan untuk mencetak / membuat 43 (empat puluh tiga) lembar uang palsu tersebut, kemudian terdakwa menunjukkan bahwa alat yang digunakan mencetak uang tersebut terdakwa simpan di gubuk sawah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti (alat pembuat uang palsu) dibawa dan diamankan ke kantor Polres Wonosobo.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil penelitian dan Analisa Laboratoris Uang Rupiah Nomor : 25/4/Sm/Lab tanggal 20 Maret 2023 terhadap barang bukti 48 (empat puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- tahun emisi 2016 telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil kesimpulan uang tersebut adalah Palsu.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 36 ayat (1) Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 43 (empat puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 yang diduga palsu, yang terdiri dari 31 uang pecahan Rp. 50.000,- emisi tahun 2016 dengan nomor seri AMP097251 yang diduga palsu, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dengan nomor seri WEG234423 yang diduga palsu, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- emisi tahun 2016 dengan nomor seri PFC693443, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- emisi tahun 2016 dengan nomor seri TMM802232 yang diduga palsu, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- emisi tahun 2016 dengan nomor seri NEV136067 yang diduga palsu dan 1 (satu) unit print merk Epson tipe L3210 warna hitam, 1 (satu) buah paper trimmer (alat pemangkas/pemotong kertas) merk V-Tec warna hijau, 1 (satu) bungkus kertas concorde ukuran A4 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;
Memperhatikan, Pasal 36 ayat (1) Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PRIYONO Bin KHAERI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memalsu Uang Rupiah**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 43 (empat puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 yang diduga palsu, yang terdiri dari 31 uang pecahan Rp. 50.000,- emisi tahun 2016 dengan nomor seri AMP097251 yang diduga palsu, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dengan nomor seri WEG234423 yang diduga palsu, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- emisi tahun 2016 dengan nomor seri PFC693443, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- emisi tahun 2016 dengan nomor seri TMM802232 yang diduga palsu, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- emisi tahun 2016 dengan nomor seri NEV136067 yang diduga palsu;
 - 1 (satu) unit print merk Epson tipe L3210 warna hitam, 1 (satu) buah paper trimmer (alat pemangkas/pemotong kertas) merk V-Tec warna hijau, 1 (satu) bungkus kertas concorde ukuran A4;

Dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, oleh kami Muhamad Iqbal, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad, S.H., dan Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Edy Asmoro, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh Mikha D. Putri, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Muhamad Iqbal, S.H..

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Edy Asmoro, S.H.